



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA (LJU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pembahasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada PT. Lampung Jasa Utama (LJU), perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Lampung Nomor 028 / 4296 / 10 / 2009, tanggal 19 November 2009 perihal Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 8 Desember 2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA (LJU)

Pasal 1

Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Pada PT. Lampung Jasa Utama (LJU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM.

Wakil Ketua : WATONI NOERDIN, SH. ✓

Sekretaris : Hi. AGUS KURNIAWAN, ST.

Anggota : 1. BENNY UZER, SH.

2. YASMINIE ASYIK, SH.

3. Hi. TOTO HERWANTOKO.

4. Hi. DARWIN RUSLINUR.

5. Hi. RIZA MIRHADI, SH.

6. Ir. FIRMANSYAH YA, M. Sc, MBA.

7. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI.

8. YUSUF WIBISONO.

9. Drs. Hi. ERPANI S. JAYA.

10. Hi. JUPRIUS, SE.

11. Drs. Hi. ABDUL HARIS.

12. Hi. KHAMAMIK.

13. Hj. WARDIYATI.

14. REZA ADITYA, SH.

15. Hi. SUMADI, S. Sos.

16. HIDIR IBRAHIM, M. Si.

17. Ir. YANDRI NAZIR.

18. SAHZAN SYAFRI, SH, MH.

20. ELLY WAHYUNI, SE, MM.

21. Dra. Hj. YULIA HASIMAH.

22. Ir. Hj. NURHASANAH.

23. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN.

24. Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH, MH.

Pasal 2

Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 24 Desember 2009.

Pasal 3

Tugas Panitia Khusus dinyatakan selesai dan bubar setelah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Pada PT. Lampung Jasa Utama (LJU) dimaksud disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Desember 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus;
4. Arsip.